



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep.897 -BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.774-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kesebelas Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 897 -BKAD/2023
TANGGAL : 18 September 2023
TENTANG : PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA NAMA / NIP / JABATAN	BARU NAMA / NIP / JABATAN	
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat Bidang Pencatatan Sipil	JUJU JUHARIAH, SAP., M.AP. 19701029 199901 2 001 Pit. Sekretaris JUJU JUHARIAH, SAP., M.AP. 19701029 199901 2 001 Kepala Bidang Pencatatan Sipil	JUJU JUHARIAH, SAP., M.AP. 19701029 199901 2 001 Sekretaris SARIPAH, SE., M.Si. 19790321 200604 2 011 Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2023 Terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.7.1/1221 /Perbend
Tanggal : 6 September 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.774-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 800.1.3.3/5076 - BKPSDM/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.**
NIP : 19681022 198803 1 001
Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Utama Muda/ (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **JUJU JUHARIAH, SAP.,M.A.P.**
NIP : 19701029 199901 2 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 800.1.3.3/Kep. 774 - BKPSDM/2023, tanggal 10 Agustus 2023 terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Sumber, 14 Agustus 2023.

a.n. **BUPATI CIREBON**
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor : 800.1.3.3/5075 - BKPSDM/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.**
N I P : 19681022 198803 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c)
J a b a t a n : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **JUJU JUHARIAH, SAP.,M.A.P.**
N I P : 19701029 199901 2 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)

Berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 800.1.3.3/Kep. 774 - BKPSDM/2023, tanggal 10 Agustus 2023 telah diangkat dalam jabatan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dan telah dilantik oleh Bupati Cirebon pada tanggal **11 Agustus 2023**.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Sumber, 11 Agustus 2023

a.n. **BUPATI CIREBON**
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi ASN di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Yth. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Rec.1

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 774 - BKPSDM/2023

Tanggal : 10 Agustus 2023

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 1. | Nomor Urut | : | 1 |
| 2. | N a m a,
Tempat, Tanggal Lahir | : | JUJU JUHARIAH, SAP.,M.A.P.
Kuningan, 29-10-1970 |
| | N I P | : | 19701029 199901 2 001 |
| 3. | Pangkat Gol./Ruang | : | Pembina (IV/a) |

J A B A T A N :

- | | | | |
|----|-----------------|---|--|
| 4. | L a m a | : | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon |
| 5. | B a r u | : | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon |
| 6. | Eselon | : | III.a |
| 7. | Besar Tunjangan | : | Rp. 1.260.000 |
| 8. | Keterangan | : | - |

PETIKAN Sesuai dengan aslinya
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

BUPATI CIREBON,

ttd.
IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 774 - BKPSDM/2023
Lampiran : 1 (satu) daftar.

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN ADMINISTRATOR
DI LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATARAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : dst.;
Mengingat : dst.;
Memperhatikan : dst.;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Administrator diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal pelantikan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
Tembusan) dst.nya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI CIREBON,

ttd.

IMRON

PETIKAN Sesuai dengan aslinya
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Kepada :

Yth. **JUJU JUHARIAH, SAP.,M.A.P.**

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 774 - BKPSDM/2023
Lampiran : 1 (satu) daftar.

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN ADMINISTRATOR
DI LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : dst.;
Mengingat : dst.;
Memperhatikan : dst.;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Administrator diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal pelantikan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
Tembusan) dst.nya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI CIREBON,

ttd.

IMRON

PETIKAN Sesuai dengan aslinya
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Kepada :

Yth. **SARIPAH, S E., M.Si.**

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Rec.2



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 800.1.3.3/5076 - BKPSDM/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.**
NIP : 19681022 198803 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **SARIPAH, S E., M.Si.**
NIP : 19790321 200604 2 011
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Cirebon

Berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 800.1.3.3/Kep. 774 - BKPSDM/2023, tanggal 10 Agustus 2023 terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Sumber, 14 Agustus 2023

a.n. **BUPATI CIREBON**
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Rec.2



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor : 800.1.3.3/5075 - BKPSDM/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.**
N I P : 19681022 198803 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ (IV/c)
J a b a t a n : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **SARIPAH, S E., M.Si.**
N I P : 19790321 200604 2 011
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)

Berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 800.1.3.3/Kep. 774 - BKPSDM/2023, tanggal 10 Agustus 2023 telah diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dan telah dilantik oleh Bupati Cirebon pada tanggal **11 Agustus 2023**.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Sumber, 11 Agustus 2023

a.n. **BUPATI CIREBON**
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi ASN di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Yth. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Rec.2

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 774 - BKPSDM/2023

Tanggal : 10 Agustus 2023

- 1. Nomor Urut : 2
- 2. Nama, Tempat, Tanggal Lahir : SARIPAH, S E., M.Si. Indramayu, 21-03-1979
- NIP : 19790321 200604 2 011
- 3. Pangkat Gol./Ruang : Pembina (IV/a)

J A B A T A N :

- 4. Lama : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
- 5. Baru : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
- 6. Eselon : III.b
- 7. Besar Tunjangan : Rp. 980.000
- 8. Keterangan : -

PETIKAN Sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

BUPATI CIREBON,

ttd.

IMRON